

ANALISIS PERSEPSI DAN PREFERENSI MASYARAKAT DESA PINTU GOBANG KARI TERHADAP BANK SYARIAH

Via Oktantri

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Desa Jake, Kecamatan
Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi
email: viaoktantri793@gmail.com

ABSTRACT

Perception is the process of recognizing, compiling and interpreting information to provide an overview and understanding of the environment. Perception it self is formed from the sensing process. Community preference is the tendency of people to choose according to their own assumptions or preferences or tastes. Society is a number of people in the broadest sense and is bound by a culture that they consider the same. Islamic Banking is a bank that in ist business activities uses syariah prinsiples. This study aims to determine the perceptions and preferences of the people of Pintu Gobang Kari village towardsIslamic Banks.

This research was conducted in Pintu Gobang Kari Village. The population in this study were 2059 people in Pintu Gobang Kari Village. And the author only took 49 people as the sample. The type of research used is quantitative research. The data collection techniques used were observation, interviews, questionnaires, documentation. The data were analyzed descriptively and quantitatively using a percentage formula. Quantitave Descriptive, namely describing all the data obtained in the field into tables and into sentences that are easier for the reader to understand later.

From the results of this study it can be concluded that the perception of the village community of Pintu Gobang Kari towards Islamic Banks can be said to be the percentage of 77%. Then the preferences of the village community of Pintu Gobang Kari towards Islamic Banks based on the results of the research are quite doog with a percentage of 68%. As for the factors that influence perceptions and preferences, namely information factors, economic, social and cultural factor.

Keywords: Perception, Preference, Society, Islamic Banking

1. PENDAHULUAN

Lembaga perbankan merupakan inti dari perekonomian suatu negara yang telah menjadi instrument penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu negara. Salah satu fungsinya yaitu sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediation), artinya lembaga perbankan adalah lembaga yang dalam aktifitasnya berkaitan dengan uang, yakni sebagai perantara keuangan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana (Muhammad, 2005 : 59).

Permasalahan yang terjadi dimasyarakat di Kuantan Singing khususnya di Desa Pintu Gobang Kari, masih banyak masyarakat belum mengetahui apa itu bank syariah, bagaimana sistem kerjanya serta apa saja produk yang di tawarkan di bank syariah itu sendiri. Karna kurangnya pemasaran atau juga promosi produk – produk yang ada di bank syariah.

Maka masih banyak masyarakat yang masih belum menggunakan bank syariah. Jadi, untuk meningkatkan bank syariah di desa Pintu Gobang Kari ataupun dikalangan masyarakat supaya bank syariah lebih dikenal dan lebih unggul atau maju perlu adanya usaha yang kuat dari pihak bank syariah untuk merubah pandangan masyarakat khususnya di desa Pintu Gobang Kari tentang bank syariah.

Jumlah penduduk Desa Pintu Gobang Kari berdasarkan data dari kantor Desa Pintu Gobang Kari pada tahun 2019 tercatat sebanyak 2059 jiwa yang terdiri dari 1055 jiwa laki-laki dan 1004 jiwa perempuan (Arsip Kantor Desa Pintu Gobang Kari).

Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PERSEPSI DAN PREFERENSI MASYARAKAT DESA PINTU GOBANG KARI TERHADAP BANK SYARIAH”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses tersebut tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi (Walgito, 2010 : 99).

Persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman (Miftah, 2012 : 142).

Menurut saya persepsi itu adalah proses mengenali, menyusun dan menafsirkan suatu informasi untuk memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi sendiri terbentuk dari proses pengindraan.

2.1.1 Jenis - Jenis Persepsi

- Persepsi Visual, yaitu persepsi yang didapatkan dari indra penglihatan, persepsi ini adalah persepsi awal.
- Persepsi Auditor, didapatkan dari indra pendengaran yaitu telinga.
- Persepsi Perabaan, didapat dari indra perabaan yaitu kulit.
- Persepsi Penciuman, didapat dari indra penciuman yaitu hidung.
- Persepsi Pengecapan, didapat dari indra pengecapan yaitu lidah (Widi, 2008 : 42).

2.1.2 Konsistensi dalam Persepsi

Pengalaman seseorang akan berperan dalam seseorang dalam mempersepsi sesuatu. Persepsi merupakan aktivitas yang *integrated*. Seperti dikemukakan oleh Wertheimer bahwa pada persepsi itu tidak hanya ditentukan oleh stimulus secara objektif, tetapi juga akan ditentukan atau dipengaruhi oleh keadaan diri orang yang mempersepsi.

2.2 Pengertian Preferensi

Preferensi merupakan kesukaan, pilihan atau sesuatu hal yang lebih disukai oleh seseorang. Preferensi ini terbentuk dari persepsi seseorang terhadap sesuatu. Seseorang selalu dapat membuat atau menyusun ranking semua situasi atau kondisi mulai dari yang paling disenangi hingga yang paling tidak dia sukai sekalipun (Munandar, 2012: 11).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) preferensi merupakan hak untuk didahulukan dan diutamakan daripada yang lain, prioritas, pilihan, kecenderungan serta kesukaan. Preferensi atau selera adalah sebuah konsep yang digunakan pada ilmu sosial khususnya ekonomi. Ini mengasumsikan pilihan realitas atau imajiner antara alternatif-alternatif dan kemungkinan pemeringkatan dari alternatif tersebut berdasarkan kesenangan, kepuasan, gratifikasi, pemenuhan, serta kegunaan yang ada.

2.2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Preferensi

Adapun faktor-faktor penyebab preferensi seperti: ekonomi, sosial, budaya, personal dan psikologis seseorang.

➤ Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi seseorang akan mempengaruhi tingkat kecenderungan seseorang dalam memilih sesuatu, termasuklah dalam memilih menggunakan produk atau jasa suatu lembaga keuangan baik lembaga keuangan syariah maupun konvensional.

- **Kondisi Sosial**
Sikap dan perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak kelompok kecil. Kelompok dimana orang tersebut berada yang mempunyai pengaruh langsung dalam mengambil keputusan.
- **Faktor Budaya**
Budaya merupakan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan dan perilaku yang dipelajari seseorang melalui keluarga dan lembaga lainnya. Penentu paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang.
- **Faktor Personality**
Personality merupakan karakteristik uniks psikologi yang memimpin kepada stabilan dan respon terus menerus terhadap lingkungan orang itu sendiri. Tiap orang memiliki gambaran diri yang komplit dan perilaku seseorang cenderung konsisten dengan konsep diri tersebut.
- **Faktor Psikologi**
Psikologi terdiri dari motivasi, persepsi dan pembelajaran. Motivasi merupakan kebutuhan yang mendesak untuk mengarahkan seseorang untuk mencari kepuasan dari kebutuhan. Persepsi merupakan proses dimana seseorang memilih dan menterjemahkan informasi untuk membentuk sebuah gambaran dalam menentukan keputusan sesuai dengan keinginan. (Kotler, 2003:201-202)

2.3 Pengertian Masyarakat

Masyarakat yaitu sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan baik golongan mampu ataupun golongan tidak mampu yang tinggal didalam satu wilayah dan telah memiliki hukum adat, norma-norma dan peraturan-peraturan yang siap untuk ditaati.

Pengertian masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama. Pengertian masyarakat secara sederhana adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama.

Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu *syarakat* yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Dalam bahasa Inggris masyarakat adalah *society* yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan (Achmad, 2019 : 7).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama (<https://kbbi.web.id/masyarakat> diakses 03 Februari 2020).

2.4 Pengertian Bank Syariah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dana dari masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito, dan/atau tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana (Wangsawidjaja, 2012 : 1).

Bank Syariah adalah bank umum, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang saat ini telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Ridwan dan Rizal, 2018 : 1).

Pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (Mujahidin, 2016 : 15).

Perbankan Syariah juga bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bank syariah juga memiliki tujuan atau berorientasi tidak hanya pada profit saja tetapi juga didasarkan pada falah (Mujahidin, 2016 : 18).

2.4.1 Produk dalam Perbankan Syariah

Al-Wadi'ah adalah titipan atau simpanan, yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Akad *wadi'ah* terbagi dua yaitu: *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad ad-dhamanah*

➤ *Wadi'ah yad al-manah* (tangan amanah)

Pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan harta yang dititipkan akan tetapi dapat membebaskan biaya kepada pihak yang menitip sebagai biaya titipan.

➤ *Wadi'ah yad ad-dhamanah*

Penerima titipan dapat mempergunakan harta tersebut dalam aktivitas perekonomian tertentu dengan izin dari pemberi titipan dengan syarat ia menjamin akan mengembalikan asset tersebut secara utuh dan ia bertanggungjawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada harta tersebut.

b. Bagi Hasil

➤ *Al-Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Al-musyarakah* dikenal juga dengan istilah *Partnership, Project, Financing Participation*. Dasar hukum Perserikatan.

- Dasar Hukum dari Al-Qur'an Surat Shad ayat 24:

هُمَّ أَقْلِيَّةٌ لَوْ لَصَلِحْنَا عَمَلُوا الْمُتَوِينَ الذَّلِيلَ بَعْضٌ عَلَى بَعْضِهِمْ لِيَبْغَىٰءَ الْخُلُطَا مَنكَثِيرًا وَإِنَّ

“*Sesungguhnya kebanyakan dari orang berserikat berbuat zalim terhadap sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, dan amat sedikit mereka ini.*”

- Hadist Qudsi dari Abu Huraira:

“*Aku (Allah) merupakan pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Jika seseorang mengkhianati yang lain, Aku keluar dari perserikatan di antara keduanya.*”

- Hadist Riwayat Bukhari:

“*Allah membantu doa orang yang berserikat, selama di antara mereka tidak saling mengkhianati.*”

➤ *Al-Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

➤ *Al-Muzara'ah*

Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.

➤ *Al-Musaqah*

Musaqah adalah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

c. Jual Beli

➤ *Bai' al-Murabahah*

Adalah suatu penjualan barang berharga tersebut ditambah keuntungan yang disepakati dengan kata lain *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan

menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Landasan syariah yang digunakan dalam *murabahah* adalah landasan prinsip jual beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan.

- Hadist Riwayat Ahmad Bin Handal:

“Pendapatan yang Paling afdal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur.”

- Hadist riwayat Ibnu Majah:

“Dari Suhaib ar-Rumi r.a., bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”(H.R Ibnu Majah)

- *Bai’ as-Salam*

Bai’ as-Salam ialah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka dengan kata lain, *as-salam* adalah akad atas suatu barang dengan kriteria tertentu sebagai tanggungan tertunda dengan harga yang dibayarkan pada majelis akad.

- *Bai’ al-Istishna’*

Bai’ al-Istishna’ kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.

d. Sewa

- *Al-Ijarah*

Menurut fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional), *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

- Hadist riwayat ‘Abd ar- Razzak:

“Siapa yang memperkerjakan pekerja hendaklah memberitahukan upahnya”.

- *Al-Ijarah al Muntahiya bit-Tamlik*

Al-Ijarah al Muntahiya bit-Tamlik merupakan perpaduan antara sewa menyewa dan jual beli atau hibah diakhir masa sewa. Secara bahasa berarti sewa yang diakhiri dengan kepemilikan.

- Dasar hukum dari Hadist Ibnu Majah

“Abdullah Ibnu Umar; dia berkata: bersabdalah Rasulullah Saw.: “Berikanlah upah kepada pekerjamu sebelum kering keringatnya”.

e. Jasa (Fee-based Service)

➤ *Al-Wakalah*

Al-Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandate sedangkan secara istilah dapat didefinisikan sebagai pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.

➤ *Ar-Rahn*

Ar-Rahn adalah menahan salah satu hak milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.

➤ *Al-Qardh*

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan (Mujahidin, 2016 : 179-186).

- Hadist tentang *Qard* riwayat Bukhari dan Muslim

“Menunda pembayaran dilakukan oleh orang mampu merupakan suatu kezaliman”.

➤ *Hawalah*

Hawalah adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar) nya . (Ridwan dan Rizal, 2018 : 39).

➤ *Kafalah*

Kafalah digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank syariah dapat mempersyaratkan nasabah untuk mendapatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank syariah dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadi'ah. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa yang diberikan (Suwiknyo, 2010 : 39).

- Dasar Hukum *Kafalah* dari Al-Qur'an

زَعِيمٌ بِهِ وَأَنَا بَعِيرٌ حَمْلُ بِهِ جَاءَ وَلِمَنْ الْمَلِكِ صُوعَ نَفَقْدًا قَالُوا

“Penyeru-penyeru itu berkata: Kami kehilangan pialah raja, siapa yang dapat mengembalikannya kan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku akan menjamin terhadapnya”.(QS. Yusuf: 72)

- Dasar Hukum dari Hadist Abu Daud:

“Pinjaman hendaklah dikembalikan, dan yang menjamin hendaklah membayar”

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik yang digunakan setelah datanya terkumpul diklasifikasikan menjadi dua kelompok data yaitu kualitatif dan kuantitatif. Maka Penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan rumus presentase, dengan tujuan untuk mengetahui Persepsi Dan Preferensi Masyarakat Desa Pintu Gobang Kari Terhadap Bank Syariah. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat desa pintu gobang kari, sedangkan objek penelitian adalah persepsi dan preferensi masyarakat Desa Pintu Gobang Kari terhadap bank syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, kuisioner, dokumentasi. Teknik analisis data dengan mengklasifikasikan menjadi dua kelompok, terhadap data yang bersifat kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, sedangkan pada data kuantitatif dipresentasikan dengan angka-angka dan dipisahkan untuk memperoleh kesimpulan kemudian di analisa dengan menggunakan rumus presentase yaitu $P = F/N \times 100$

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis telah mengumpulkan kuisioner sebanyak 49 responden yang telah disebarkan kepada masyarakat Desa Pintu Gobang Kari. Hasil dari kuisioner dapat dilihat pada pembahasan berikut.

Tabel 4.19
Rekapitulasi Persepsi Masyarakat Desa Pintu Gobang Kari Terhadap Bank Syariah

| No | Pernyataan | Jawaban Responden | | | | Total |
|----|--|-------------------|----|----|-----|-------|
| | | SS | S | TS | STS | |
| 1. | Bank Syariah di Kota Teluk Kuantan telah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah | 9 | 37 | 2 | 1 | 49 |
| 2. | Informasi umum tentang Bank Syariah dapat dengan mudah ditemukan di media cetak dan elektronik | 3 | 44 | 2 | 0 | 49 |
| 3. | Ketertarikan responden pada Bank Syariah di karenakan prinsip bagi hasil pada Bank Syariah sesuai dengan syariat Islam dan ingin terhindar dari riba | 15 | 32 | 2 | 0 | 49 |
| 4. | Bank Syariah identik dengan sistem bagi hasil | 14 | 35 | 0 | 0 | 49 |

| | | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| 5. | Bank Syariah memiliki kelebihan dibandingkan dengan Bank Konvensional | 3 | 39 | 5 | 2 | 49 |
| 6. | Bank Syariah menekankan kemitraan dan tidak sekedar balas jasa atau modal | 8 | 40 | 1 | 0 | 49 |
| Jumlah | | 52 | 227 | 12 | 3 | 249 |
| Presentase | | 18% | 77% | 4% | 1% | 100% |

Sumber: Olahan Data Lapangan, 2020

Dari tabel 4.19 di atas menunjukkan rekapitulasi persepsi masyarakat Pintu Gobang Kari terhadap Bank Syariah memiliki jumlah yang menjawab sangat setuju dengan presentase 18%, yang menjawab setuju dengan presentase 77%, yang menjawab tidak setuju dengan presentase 4% dan yang menjawab sangat tidak setuju dengan presentase 1%.

Dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat desa Pintu Gobang Kari terhadap Bank Syariah dapat dikatakan baik. Karena masyarakat yang dijadikan responden kebanyakan memilih setuju terhadap setiap butir soal yang diajukan dengan besar presentase 77%.

Tabel 4.26
Rekapitulasi Preferensi Masyarakat Desa Pintu Gobang Kari Terhadap Bank Syariah

| No. | Pernyataan | Jawaban Responden | | | | Total |
|-------------------|---|-------------------|------------|------------|-----------|-------------|
| | | SS | S | TS | STS | |
| 1. | Lebih suka memanfaatkan jasa Bank Syariah | 2 | 26 | 21 | 0 | 49 |
| 2. | Lebih suka memanfaatkan jasa Bank Syariah karena lebih menguntungkan dibandingkan Bank Konvensional | 2 | 47 | 0 | 0 | 49 |
| 3. | Responden lebih memilih Bank Syariah karena pelayanannya menyenangkan | 6 | 33 | 10 | 0 | 49 |
| 4. | Bank Syariah sesuai dengan norma dan Syariah Agama | 15 | 30 | 4 | 0 | 49 |
| 5. | Dengan menabung di Bank Syariah dapat sekaligus bersedekah | 14 | 35 | 0 | 0 | 49 |
| 6. | Merasa Lebih cocok dengan sistem Perbankan Syariah | 6 | 28 | 15 | 0 | 49 |
| Jumlah | | 45 | 199 | 50 | 0 | 294 |
| Presentase | | 15% | 68% | 17% | 0% | 100% |

Sumber: Olahan Data Lapangan, 2020

Dari tabel 4.26 di atas menunjukkan rekapitulasi preferensi masyarakat desa Pintu Gobang Kari terhadap Bank Syariah memiliki jumlah yang menjawab sangat setuju dengan presentase 15%, yang menjawab setuju dengan presentase 68%, yang menjawab tidak setuju dengan presentase 17% dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa preferensi masyarakat desa Pintu Gobang Kari terhadap Bank Syariah dapat dikatakan baik.

Persepsi Masyarakat Desa Pintu Gobang Kari Terhadap Bank Syariah.

Persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, penginderaan, penghayatan, perasaan dan penciuman (Miftah, 2012:142).

Persepsi masyarakat merupakan suatu pendapat atau tanggapan masyarakat mengenai apa yang ia pahami dan ketahui dari informasi dilingkungannya. Persepsi sendiri di dapat melalui alat penginderaan. Persepsi masyarakat Desa Pintu Gobang Kari terhadap Bank Syariah yang mana dari wawancara yang dilakukan peneliti kemasyarakat mengenai persepsi mereka terhadap Bank Syariah yaitu sebagian masyarakat masih ada yang belum mengetahui apa itu Bank Syariah, produk-produknya, dll. Disini dapat dilihat bahwa masih kurang pengetahuan masyarakat terhadap Bank Syariah itu sendiri.

Preferensi Masyarakat Desa Pintu Gobang Kari Terhadap Bank Syariah.

Preferensi merupakan kesukaan, pilihan atau sesuatu hal yang lebih disukai oleh seseorang. Preferensi ini terbentuk dari persepsi seseorang terhadap sesuatu. Seseorang selalu dapat membuat atau menyusun ranking semua situasi atau kondisi mulai dari yang paling disenangi hingga yang paling tidak dia sukai sekalipun (Munandar, 2012:11).

Preferensi masyarakat desa Pintu Gobang Kari terhadap Bank Syariah dapat dikatakan baik. Responden yang dijadikan penelitian mereka ada yang menggunakan jasa Bank Syariah, namun kebanyakan masyarakat menggunakan jasa Bank Konvensional. Alasan masyarakat masih menggunakan jasa Bank Konvensional yaitu proses tidak ribet. Kemudian mereka kurang mengetahui apa itu Bank Syariah dan jarang mendengar informasi Bank Syariah dilingkungannya.

Kurang pengetahuan dan informasi inilah yang membuat masyarakat banyak yang memilih menggunakan jasa Bank Konvensional. Dari wawancara ada juga masyarakat yang berkeinginan menggunakan jasa Bank Syariah namun belum untuk waktu sekarang mungkin suatu saat nanti. Faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat yaitu faktor ekonomi, sosial, dan budaya.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan preferensi masyarakat Desa Pintu Gobang Kari terhadap Bank Syariah. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat Desa Pintu Gobang Kari terhadap Bank Syariah adalah baik. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dimana sebagian besar masyarakat Desa Pintu Gobang Kari yang dijadikan sampel dalam penelitian menyatakan setuju terhadap setiap butir soal yang peneliti ajukan mengenai persepsi yang mana dengan presentase 77%.
2. Preferensi masyarakat Desa Pintu Gobang Kari terhadap Bank Syariah adalah baik. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dimana sebagian besar masyarakat Desa Pintu Gobang Kari yang dijadikan sampel dalam penelitian menyatakan setuju terhadap setiap butir soal yang peneliti ajukan mengenai Preferensi dengan besar presentase yaitu 68%.

UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melewati proses yang begitu panjang dimulai dari pembuatan Sinopsis, Proposal sampai akhir menjadi Skripsi begitu banyak bantuan dan pertolongan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam Skripsi ini penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM.
2. Bapak Zul Ammar, SE, ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu Wigati Iaswandhiari, ST. MM selaku Pembimbing I dan Ibu Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya serta memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy selaku Penasehat Akademik.
6. Staff Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kelancaran segala urusan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan Ilmu dan Pengetahuan selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Kuantan Singingi.
8. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda, sanak saudara serta adik-adik atas limpahan doa dan kasih saying, pengorbanan, ketabahan dan kegigihan telah mendidik dan memberikan semangat kepada penulis dalam membina ilmu sampai Keperguruan Tinggi.

9. Sahabat seperjuangan Prodi Perbankan Syariah terima kasih atas solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti dan berwarna.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Acmad, Yusnedi. 2019. *Sosial Politik*. Yogyakarta : deepublish
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta:Kencana
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Public serta ilmu-ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana
- Darsono, dkk. 2017. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers
- Dwi . 2010. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Ismail. 2018. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Prenada Media
- Mujahidin, Ahmad. 2016. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Ridwan dan Rizal. 2018. *Perbankan Syariah*. Malang: Empat Dua Media
- Sudijono. 2010. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sujarweni. 2018. *Metodologi Peneltian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Pers
- S. Margono. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Kompas Gramedia Building
- Walgito, Bimo. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi

Skripsi

Wigi. 2018. *Analisis Preferensi Masyarakat Bandar Alai Kari lebih Memilih Mengajukan Pembiayaan ke Pemberi Pinjaman disbanding ke Lembaga Keuangan Bank Syariah*. Skripsi. Teluk Kuantan : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Yanti, Nepri. 2018. *Persepsi Santri Madrasah Aliya Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan terhadap Bank Syariah*. Skripsi. Teluk Kuantan: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Internet

<https://kbbi.web.id/masyarakat> diakses 03 Februari 2020 diakses 03 Februari 2020

[http:// umum - pengertian. blogspot. com/2016/05/ pengertian - masyarakat- secara umum. html](http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/05/pengertian-masyarakat-secara-umum.html), diakses 04 Februari 2020